



**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH WANPRESTASI  
PERBANKAN DI PENGADILAN NEGERI KOLAKA**

Evi Febryani<sup>1</sup>, Masri Damang<sup>2</sup> dan Syamsuddin<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Perbankan Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

<sup>2</sup>Dosen Pendidikan Agama Islam, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

<sup>3</sup>Dosen Manajemen Pendidikan, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

\*Corresponding author: *Evafebryana@gmail.com*

Jalan Pondok Pesantren No. 10 Lamokato, Sulawesi Tenggara

Received 14 February 2020; Accepted 14 February 2020

Available online

**ABSTRACT**

The Kolaka District Court is a judicial institution within the General Court which is located in Kolaka Regency. As a First Level Court, the Kolaka District Court functions to examine, decide, and settle criminal and civil cases for people who seek justice in general. The purpose of this study is to determine the process of settlement of customer disputes in default in the district court and to find out the judges' considerations in making decisions regarding default disputes. The research method used is a qualitative approach and this type of research is descriptive. The data and information collection methods used in this study were observation, in-depth interviews, and documentation study. The data collected will be analyzed through 3 stages, namely reducing data, presenting data, concluding and verifying data. The result of the research shows that the process of dispute settlement by customers of bank defaults in the District Court goes through the stages, namely the aggrieved party submits a lawsuit for default and after being registered with CTS, the Chief Justice sets the Assembly. Then the Assembly determines the day of the trial and summons the parties through the Bailiff / Substitute Bailiff. Then mediation is carried out. However, if the mediation effort is unsuccessful, the next stage is to proceed in trial which includes reading of the lawsuit, the defendant's answers, replications, duplicates, evidence, conclusions, and up to the final stage, namely the verdict of the Panel of Judges. The Judge's consideration in giving decisions related to default disputes, namely where the consideration is taken based on the evidence submitted by the plaintiff and defendant. The evidence is presented to strengthen the reasons for each party.

**Keywords:** Dispute Resolution, Customer Default, District Court



## **PENDAHULUAN**

Keberadaan bank merupakan penggerak roda perekonomian. Adanya sebuah bank memudahkan masyarakat yang produktif mendapatkan dana untuk suatu usaha. Sehingga masyarakat yang awalnya menganggur bisa mendapatkan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Meskipun masih banyak lagi faktor lain yang mempengaruhi perkembangan perekonomian, namun bank merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian. Bank merupakan perantara antara orang-orang yang kelebihan dana dengan orang-orang yang kekurangan dana. Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Sesuai tujuan tersebut maka bank menawarkan beberapa produknya seperti tabungan, giro, deposito untuk menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Sehingga dana yang ada di masyarakat akan berputar dan perekonomian akan semakin produktif. Hal ini juga akan memicu perkembangan perekonomian suatu daerah dan taraf hidup masyarakat.

Salah satu bank yang menggunakan kredit untuk menyalurkan dana ialah Bank BRI Unit Pomalaa. Tujuan dari penyaluran kredit ini yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Pomalaa adalah untuk kegiatan yang bersifat produktif. Kredit sendiri terbagi atas tiga jenis, yaitu kreditur jangka panjang, kredit jangka menengah, dan kredit jangka pendek. Dengan memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, Bank BRI Unit Pomalaa melancarkan arus barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Bank merupakan supplier dari sebagian

besar uang yang beredar dengan digunakan sebagai alat tukar, sehingga mekanisme kebijakan moneter dapat berjalan.<sup>1</sup>

Keberadaan Bank BRI Unit Pomalaa untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian baik yang melakukan investasi atau menyimpan dana di bank maupun nasabah yang melakukan peminjaman dana terkadang mengalami problem dan sengketa antara nasabah dengan pihak bank diantaranya seperti kredit macet dan permasalahan lainnya misalnya sengketa persoalan akad yang sering disebut sebagai sengketa wanprestasi. Wanprestasi yang dimaksud dalam hal ini nasabah melakukan keterlambatan pembayaran. Keterlambatan pembayaran di dalam hukum perjanjian dikategorikan sebagai salah satu unsur wanprestasi. Jika keterlambatan itu berlanjut sampai tiga bulan berturut-turut maka kualifikasi nasabah debitur tersebut mulai masuk kategori bermasalah.<sup>2</sup>

Eksistensi wanprestasi merupakan kegiatan yang bermasalah yang terjadi terhadap nasabah dan pihak bank yang dapat menyebabkan suatu kerugian pada pihak Bank BRI Unit Pomalaa, maka perlu suatu penyelesaian wanprestasi yang dilakukan agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar dengan cara penyelesaian sengketa yang disediakan seperti diselesaikan di jalur litigasi maupun non litigasi. Di jalur litigasi para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikannya melalui lembaga peradilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

---

<sup>1</sup> Moh. Ali Wafa, "Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah", *Jurnal Kordinat*, Vol. XVI Nomor 2, 2017. hlm. 258

<sup>2</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Cet. I; Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), hlm. 3

Adapun jalur non litigasi, sengketa dapat diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase dan Lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Bagi perbankan khususnya Bank BRI Unit Pomalaa, dapat menyelesaikan persengketaannya melalui lembaga Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri merupakan fasilitas yang disediakan oleh negara guna mendapatkan ketetapan hukum misalnya untuk jenis perkara-perkara perdata tertentu. Adapun yang dimaksud dengan perkara-perkara perdata yang dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri antara lain terdiri dari perkara wanprestasi, pembagian harta, waris, perjanjian, perbuatan melawan hukum. Dalam penyusunan skripsi ini akan dibahas lebih mendalam salah satunya mengenai perkara wanprestasi.

Berdasarkan hasil survei pada penelusuran sementara yang peneliti lakukan melalui situs resmi Pengadilan Negeri Kolaka, dalam tiga tahun terakhir terhitung dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 terdapat 91 kasus sengketa wanprestasi yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Kolaka dengan uraian sebagai berikut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Pengadilan Negeri Kolaka, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. (Online). <http://pn-kolaka.go.id/> (Diakses 25 September 2019)

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Wanprestasi Tahun 2017-2019

No	Pihak Yang Bersengketa	Jumlah Kasus
1.	PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Kolaka	69 Kasus
2.	PD BPR BAHTERAMAS Kolaka	8 Kasus
3.	PT. BPR Mustika Utama Kolaka DL	6 Kasus
4.	Pribadi Antar Pribadi	8 Kasus

Sumber: Situs Online Pengadilan Negeri Kolaka

## 1. Pengertian Perbankan

Mengenai perbankan telah diatur dalam Undang-Undang tentang perbankan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perbankan ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sofyan Safri Harahap, et.al., *op.cit.*, hlm. 2

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*, Pasal 1

Dunia perbankan memang perlu disebutkan dalam perubahan kehidupan manusia karena dengan adanya bank, banyak sekali hal positif yang didapatkan oleh masyarakat. Dari yang masih berbentuk layanan perbankan konvensional hingga menuju perbankan syariah, semuanya sudah dirasakan hampir semua orang. Dari yang awalnya hanya menjadi tempat penyimpanan uang agar lebih aman, tempat menabung untuk dipakai pada masa mendatang, hingga sekarang bisa menjadi tempat investasi dan memberikan kemudahan sangat banyak kepada para penggunanya. Respon positif selalu didapatkan dari dunia perbankan karena kehadiran bank sangatlah membantu.

Dari waktu ke waktu perbankan mengalami perkembangan yang semakin pesat dan modern baik dari segi produk, kualitas pelayanan, maupun teknologi yang dimiliki. Perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan, aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara dalam bidang ekonomi.<sup>6</sup> Demikian pula keberadaan bank akan membuka dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur di masyarakat.

Dengan semakin berkurangnya tenaga kerja yang menganggur maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini merupakan bagian dari tujuan bank sebagaimana didalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Cet 13; Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 17

bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>7</sup>

## **2. Penyelesaian Sengketa**

Pada hakikatnya penyelesaian sengketa menyangkut transaksi bisnis masuk dalam lingkup hukum perjanjian sehingga salah satu asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan di antara mereka. Penyelesaian sengketa ini dapat dikatakan selalu ada dalam kontrak-kontrak bisnis sekarang ini termasuk dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pihak nasabah dengan pihak perbankan.

Tujuan dari dilakukannya penyelesaian sengketa ialah agar semua permasalahan atau sengketa yang terjadi dalam dunia perbankan dapat terselesaikan sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang berujung pada ketidakadilan oleh pihak-pihak yang bersengketa

## **3. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi atau yang dikenal dengan istilah ingkar janji adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*, BAB II Pasal 4

yang bersangkutan.<sup>8</sup> Dari pengertian tersebut jelaslah sudah bahwa apabila dalam suatu hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang berkepentingan, maka dalam hubungan tersebut telah terjadi wanprestasi.

Prestasi dalam suatu perjanjian dapat terbagi atas 3 macam:

- 1) Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga atau menyerahkan barang. Contohnya sewa menyewa atau jual beli.
- 2) Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah.
- 3) Tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak memberikan bangunan tertentu atau tidak menggunakan merek dagang tertentu.<sup>9</sup>

Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian atau perikatan yang dibuat secara lisan atau tertulis, tanpa di landasi perjanjian atau perikatan tidak dapat dinyatakan wanprestasi melainkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*).<sup>10</sup>

Mengenai perikatan dan perjanjian dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, et.al., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Cet. I; Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), hlm. 449

<sup>9</sup> Iswi Hariyani, et.al., *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 10-11

<sup>10</sup> Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, (Cet. III; Jakarta, PrenadaMedia Group, 2019), hlm. 17

Perdata menyebutkan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum dibidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>11</sup>

#### **4. Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri merupakan lembaga penyelesaian sengketa secara litigasi. Wewenang pengadilan dalam menyelesaikan perkara diantara para pihak yang bersengketa disebut yurisdiksi *contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* atau disebut juga gugatan *contentious*.<sup>12</sup> Gugatan *contentiosa* adalah gugatan yang mengandung sengketa diantara dua pihak atau lebih yang dimana permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan diantara para pihak.

Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dijelaskan dalam pasal

---

<sup>11</sup> Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III. Nomor 2, 2016, hlm. 282

<sup>12</sup> Irene Svinarky, *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Cet. 1; Batam: CV Batam Publisher, 2019), hlm. 2

50 Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.<sup>13</sup>

Terjadinya perkara perdata dan perkara pidana disebabkan karena adanya kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu, dituntut penyelesaiannya dengan membuktikan unsur kebenarannya. Perbedaan dari perkara perdata dan perkara pidana ialah perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara individu dengan individu yang lain mengenai hak dan kewajiban atau mengenai perintah dan larangan dalam lingkup keperdataan, misalnya perselisihan tentang perjanjian jual beli. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>14</sup>

## **PEMBAHASAN**

Pengadilan Negeri Kolaka adalah lembaga peradilan yang berwenang mengadili segala perkara mengenai perkara pidana dan perdata. Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata salah satunya ialah mengenai perkara wanprestasi perbankan. Istilah wanprestasi dalam dunia perbankan diartikan sebagai dimana nasabah lalai atau tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian. Prestasi yang dimaksud ialah pembayaran angsuran pinjaman kredit. Akan tetapi dalam kasus

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*, Pasal 50

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 24

wanprestasi nasabah atau debitur tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Wanprestasi juga disebut dengan ingkar janji.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi, diantaranya yaitu:

1. Usaha macet
2. Dana yang dipakai atau diambil disalah gunakan oleh nasabah
3. Nasabah mengalami problem atau masalah kekeluargaan seperti perceraian
4. Omset pendapatan menurun yang diakibatkan karena adanya persaingan pasar

Akibat wanprestasi tentu saja mengakibatkan kerugian pada bank. Berbagai upaya telah dilakukan oleh bank terhadap nasabah wanprestasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bank seperti Bank BRI Unit Pomala terhadap nasabah wanprestasi yaitu dengan melakukan penagihan. Akan tetapi, apabila nasabah masih tetap tidak membayar angsuran maka dilakukan lagi penagihan sampai tiga kali. Hingga bank akhirnya memberikan surat peringatan (somasi) sebanyak tiga kali.

Setelah melakukan berbagai upaya yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah wanprestasi, bank juga berupaya menyelesaikan sengketa wanprestasi dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan maupun melalui Pengadilan Negeri. Jika secara kekeluargaan tidak juga terselesaikan maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan sederhana.

Akan tetapi, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri memiliki beberapa kelemahan, yaitu proses berpekara yang memakan waktu lama dimana suatu sengketa baru bisa diselesaikan jika pihak pengadilan telah memproses perkara tersebut, menunjuk Hakim, dan melakukan panggilan kepada pihak yang bersengketa. Sehingga penyelesaian sengketa akan memakan waktu berbulan-bulan. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri juga menyita waktu yang cukup lama dan menyita tenaga serta mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit. Namun dibalik kelemahannya, Pengadilan Negeri juga memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu: ada hukum yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa dan tidak ada pihak yang main hakim sendiri serta proses eksekusinya yang cepat dilakukan.

Terkait proses penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi perbankan di Pengadilan Negeri, sebelum menyelesaikannya di lembaga Peradilan terlebih dahulu dilihat dari isi perjanjian antara kedua belah pihak yaitu Bank dan nasabah. Untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi tergantung dari isi perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian biasanya tertera cara penyelesaian jika terjadi persengketaan atau perselisihan antara para pihak apakah diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui Pengadilan Negeri.

Proses penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi perbankan di Pengadilan Negeri melalui beberapa tahapan-tahapan, yaitu:

1. Pengajuan Gugatan

Pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Surat gugatan tersebut diproses terlebih dahulu dibagian Panitera Perdata. Setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang kemudian Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memanggil pihak penggugat dan pihak tergugat untuk wajib datang sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan.

## 2. Memanggil Para Pihak

Juru Sita/Juru Sita Pengganti memanggil para pihak yaitu penggugat dan tergugat untuk hadir di depan persidangan pada waktu yang telah ditentukan. Pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti atas perintah dari Majelis Hakim.

## 3. Mediasi

Semua perkara perdata yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR ayat 1 untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura Pasal 154 RBg ayat 1. Adapun mengenai prosedur mediasi telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## 4. Persidangan

Persidangan dilakukan setelah proses mediasi, jika pada proses mediasi para pihak tidak juga berdamai atau tercapainya kesepakatan. Adapun tahapan-tahapan dalam persidangan, yaitu: pembacaan gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh penggugat atau salah seorang Majelis Hakim; Jawaban dari tergugat, jawaban ini terdiri dari eksepsi kewenangan (absolut) atau relatif jika

pihak tergugat merasa keberatan atas gugatan penggugat; *Replik* yaitu tanggapan dari penggugat atas jawaban dari tergugat; *Duplik* yaitu tanggapan dari tergugat atas *Replik* dari penggugat; Pembuktian; Kesimpulan; Dan tahap terakhir, putusan Majelis Hakim yang dilakukan setelah tahap kesimpulan dan musyawarah. Setelah membacakan hasil putusan, Majelis Hakim menanyakan kepada kedua belah pihak apakah mereka menerima hasil putusan tersebut atau tidak. Bagi pihak yang tidak menerima, bisa melakukan upaya aju banding ke Pengadilan Tinggi.

Dalam memberikan putusan terkait sengketa wanprestasi semua Hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya. Hakim mengambil pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Bukti-bukti tersebut berupa surat-surat dari penggugat yaitu somasi dan bukti surat-surat dari tergugat. Serta saksi-saksi dari penggugat dan tergugat. Masing-masing bukti tersebut diajukan untuk memperkuat alasan masing-masing pihak. Pihak yang dapat membuktikan maka dialah yang menang dan pihak yang tidak dapat membuktikan maka dinyatakan kalah.

Dalam menetapkan pertimbangan hukum atau penetapan putusan biasanya terjadi *dissenting opinion* yaitu perbedaan pendapat dari para Hakim. Perbedaan pendapat tersebut salah satunya yaitu dimana Hakim yang satu belum meyakini sepenuhnya bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat sedangkan dua Hakim lainnya meyakini bukti-bukti tersebut.

## **Kesimpulan**

*Pertama*, proses penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi di Pengadilan Negeri melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Kemudian gugatan tersebut diproses terlebih dahulu lalu diberikan nomor registrasi perkara dan ditetapkan hari sidang oleh Majelis Hakim. Setelah itu, para pihak dipanggil agar menghadiri persidangan. Sebelum persidangan, diharapkan para pihak hadir untuk terlebih dahulu melakukan tahap mediasi. Mediator atau Hakim harus mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Namun, jika upaya perdamaian tidak berhasil maka tahap selanjutnya ialah beracara dipersidangan yang meliputi pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan sampai ke tahap terakhir yaitu putusan Majelis Hakim.

*Kedua*, pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terkait sengketa wanprestasi. Pertimbangan diambil berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Bukti-bukti tersebut baik bukti surat-surat maupun bukti saksi diajukan untuk memperkuat alasan masing-masing pihak. Pihak yang dapat membuktikan, maka dialah yang menang. Dan tidak yang tidak dapat membuktikan dinyatakan kalah.

### Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Cet. I; Yogyakarta: Parama Publishing, 2012
- Irene Svinarky, *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Cet. 1; Batam: CV Batam Publisher, 2019
- Iswi Hariyani, et.al., *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Jonaedi Efendi, et.al., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Cet. I; Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Cet 13; Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Moh. Ali Wafa, “Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah”, *Jurnal Kordinat*, Vol. XVI Nomor 2, 2017.
- Pengadilan Negeri Kolaka, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. Online. <http://pn-kolaka.go.id/> Diakses 25 September 2019
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*,
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*, BAB II Pasal 4
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*, Pasal 50
- Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III. Nomor 2, 2016
- Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, (Cet. III; Jakarta, PrenadaMedia Group, 2019